**BUPATI LEBAK**
**PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**
NOMOR: 910/Kep.108-BKAD/2021

**TENTANG**

PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam huruf J Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20168), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20205);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya, meliputi:

1. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
2. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
3. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
4. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
5. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

KETIGA : Tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP LS;
2. menolak perintah bayar dari PPKD yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
4. membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;

5. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan;
7. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
8. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
9. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
10. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI LEBAK,

BUPATI LEBAK

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan :
Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 910/Kep. 108-BKAD/2021

Tanggal : 4 Januari 2021

Tentang : Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021

BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2021

| PERANGKAT DAERAH | BENDAHARA PENERIMAAN | BENDAHARA PENGELUARAN |
|---|---|---|
| SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) | MAS RULIANSYAH, S.Kom<br>NIP. 199005092020121011 | HENDRY FEBRIANA, S.Sos<br>NIP. 198202252014081002 |

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA